

**PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET  
MELALUI JALUR NON LITIGASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AIMAN FIKRI  
011900418**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AIMAN FIKRI  
NIM : 011900418  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET  
MELALUI JALUR NON LITIGASI



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

ENNI MERITA, SH, MH

# PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI

**Penulis skripsi :**  
Aiman Fikri  
011900418

**Pembimbing Pertama :**  
DR. Hj. Rianda Riviyusnita, SH.,MKn  
**Pembimbing Kedua :**  
Enni Merita, SH.,M. Hum

## ABSTRAK

Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas.

Kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

Permasalahannya yaitu: Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi dan Upaya Hukum Pihak Yang Keberatan Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Metode Penelitian hukum Normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Kredit Macet, Non Litigasi

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Metodologi .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perbankan .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	35
C. Penyelesaian Sengketa .....	41
<b>BAB III : PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI</b>	
A. Proses Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non Litigasi .....	48
B. Upaya Hukum Pihak yang Keberatan Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	58
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tiga cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), kedua persyaratan kembali (*reconditioning*), ketiga penataan kembali (*restructuring*), namun debitur menolak karena proses terlalu lama dan tetap harus membayar angsuran selama proses berlangsung.
2. Upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dan litigasi. Tapi pada umumnya debitur memilih jalur non litigasi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan biaya dan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.

#### B. Saran-saran

1. Kredit bermasalah kebanyakan berhubungan dengan watak atau kepribadian debitur yang tidak baik. Sebelum memberikan pinjaman pihak bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana debitur tersebut berasal. Selain itu pihak bank harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan debitur yang mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet.
2. Perlu kebijakan pihak bank dalam menangani kredit bermasalah melalui penyelesaian secara lebih cepat sehingga objek tidak perlu dilelang.

## DAFTAR PUSTAKA



- Bambang Tri Cahyono. 1983. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Ananda.
- Bastian Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. 2009. *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Farid Wijaya. 1980. *Untaian Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyesesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono. 2000. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasanuddin Rahman. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huala Adolf. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni Emirzon. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.